



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Tentang

PEMBERIAN

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN IPB
YANG SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)
TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia IPB khususnya tenaga kependidikan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013) telah dialokasikan dana yang bersumber dari Dana Masyarakat (DM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPB untuk bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan IPB;
- b. bahwa sesuai dengan usul dari unit kerja di lingkungan IPB dan berdasarkan hasil seleksi serta usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB (Surat Nomor : 7555/IT3.23/ KP/2013 tanggal 6 September 2013), terdapat 10 (sepuluh) orang tenaga kependidikan yang sedang mengikuti Program Pendidikan Sarjana (S1) dan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan bantuan biaya pendidikan, dan pemberiannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 124/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2013.

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 10 (sepuluh) orang tenaga kependidikan IPB yang sedang mengikuti Program Pendidikan Sarjana (S1) yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberikan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) per orang;
- Ketiga : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Dana Masyarakat (DM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPB sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2012 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013), Program Penggalangan Dana *Trust Fund* (Kode C.3), Sub Program Penggalangan Dana Beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan (Kode C.3.1), Kegiatan Beasiswa Pendidikan Tenaga Kependidikan (Kode C.3.1.4);
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 September 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana & Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 219/IT3/KP/2013

Tanggal : 12 September 2013

Tentang : Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Tenaga Kependidikan IPB Yang Sedang Mengikuti Program Pendidikan Sarjana (S1) Tahun Anggaran 2013

NAMA-NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN IPB
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Unit Kerja	Program Studi
1.	Riksawati NIP : 196905211989022001	Penata Muda Tk.I (Gol.III/b)	Fakultas Kehutanan	Manajemen, STIE Pandu Madania
2.	Darsih NIP : 198109202009102003	Pengatur Muda (Gol.II/a)	Fakultas Teknologi Pertanian	Akuntansi, STIE Pandu Madania
3.	Ridwan Hardiansyah NIP : 197905072009101001	Pengatur Muda (Gol.II/a)	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Akuntansi, Universitas Ibn Khalidun
4.	Ahmad Kurnia NIP : 197511142008101001	Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b)	Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi	Sistem Informasi, STIKOM Bina Niaga
5.	Hurip Arpan NIP 197811062007101001	Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b)	Direktorat Sumberdaya Manusia	Manajemen, STIE Pandu Madania
6.	Ida Meilani NIP : 197705302007012002	Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b)	Fakultas Teknologi Pertanian	Manajemen, Universitas Ibn Khalidun
7.	Wahyudin NIP : 197707272007011002	Pengatur (Gol.II/c)	Fakultas Kedokteran Hewan	Biologi, Universitas Terbuka
8.	Sugeng Tri Wahyono NIP : 197505242006041003	Pengatur Tk.I (Gol.II/d)	Fakultas Peternakan	Sistem Informasi, STIKOM Bina Niaga
9.	Mahmudah, A.Md NIP : 198102242009102002	Pengatur (Gol.II/c)	Fakultas Ekonomi dan Manajemen	Manajemen, Universitas Ibn Khalidun
10.	Duriah NIP : 197212082007012002	Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b)	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Akuntansi, Universitas Ibn Khalidun

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

